



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 Agustus 2017

Halaman: 14

## RAGAM

# Raperda Disabilitas Diminta Direvisi

**JOGJA, BERNAS** -- Kelanjutan Raperda tentang penyandang disabilitas di Kota Jogja masih terkendala. Biro Hukum Setda DIY meminta kepada Pansus DPRD Kota Jogja segera merevisi Raperda tersebut. Jika tidak dilakukan revisi, maka Biro Hukum tidak akan memberikan nomor registrasi.

"Kalau tidak (direvisi) ya tidak kami berikan nomor registrasi, akan dikembalikan untuk diperbaiki," kata Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto imam

Santosa, Kamis (24/8). Menurut Isnu Broto, berdasarkan hasil pencermatan dan evaluasi Biro Hukum Setda DIY memberikan rekomendasi kepada Pansus agar Raperda tersebut direvisi. Pihaknya tidak melayani klarifikasi surat mengurat di luar ketentuan. "Klarifikasi itu tidak ada mekanisme surat-menyurat, yang ada diperbaiki atau tidak," katanya.

Dari hasil rekomendasi Biro Hukum DIY, Raperda perlu direvisi karena ditemukan pengulangan norma-norma

dari UU Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyesuaikan dengan kondisi lokal. Biro Hukum menilai draft Raperda hanya copy paste UU.

Ketua Pansus Raperda Penyandang Disabilitas DPRD Kota Jogja Muhammad Fauzan mengaku telah melakukan konsultasi ke Biro Hukum DIY, Senin (21/8) lalu. Tapi hasil konsultasi tersebut mendapat jawaban tegas. Akhirnya Pansus mengirimkan surat keberatan atas hasil evaluasi tersebut. "Kami

kemudian layangkan surat keberatan," katanya.

Meski mengalami kendala di Biro Hukum DIY, Fauzan sendiri mengaku masih optimis Raperda Penyandang Disabilitas bisa selesai tahun ini. Terlebih Raperda Penyandang Disabilitas tersebut sudah ditunggu. "Untuk materinya sudah tidak bermasalah, tinggal proses di Biro Hukum ini saja," katanya.

Fauzan mengaku saat konsultasi ke Biro Hukum DIY sudah menjelaskan soal revisi yang diminta, terutama untuk

poin satu, yaitu tidak mengatur ulang norma dalam UU dan menyesuaikan dengan kondisi lokal Jogja. Ia mengungkapkan pengulangan tersebut bisa dikarenakan Raperda Penyandang Disabilitas bukan pendelegasian dari UU.

"Kami sudah jelaskan Perda ini bukan delegasi dari UU, sama seperti PP 18 tahun 2017 (tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) draft Raperdanya juga mengutip

dari sana," papar dia.

Kepala Sub Bagian Perundangan Bagian Hukum Pemkot Jogja Syahrudin Alwi Efendi menambahkan terdapat perbedaan pandangan antara Biro Hukum DIY dengan Pansus Raperda Penyandang Disabilitas, yang menilai Raperda bukan merupakan pendelegasian dari UU. Hal itu membuat sebagian dari draft dalam UU dimasukkan dalam Raperda dan disesuaikan dengan kondisi lokal Jogja.

"Kami menganggap bu-

kan pendelegasian dari UU, sehingga pengaturan harus menyeluruh akomodatif dan disesuaikan dengan kondisi lokal," katanya.

Alwi juga mengklaim dalam materi Raperda Penyandang Disabilitas sudah mengakomodir masukkan dari penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kondisi lokal di Kota Jogja.

"Itu sudah dimasukkan?, sesuai aturan dua persen kuota pegawai untuk penyandang disabilitas," tandasnya. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005